

Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Kabupaten Sumbawa

Dianto

Fakultas Hukum, Universitas Teknologi Sumbawa
Jl. Raya Olat Maras, Batu Alang, Moyo Hulu, Kab.Sumbawa, NTB. 84371
Email: diantosubiyanto@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i2>.

Info Artikel

| Submitted: 26 Oktober 2023 | Revised: 21 November 2023 | Accepted: 28 November 2023

How to cite: Dianto, "Analisa Yuridis Penyelesaian Sengleta Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Kabupaten Sumbawa", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, (Desember, 2023)", hlm. 194-204.

ABSTRACT:

The election of village heads is a form of popular sovereignty. However, the village head election process cannot be separated from disputes, so a dispute resolution scheme is needed that provides justice. This research is normative research with a conceptual approach, statutory approach and case approach. The case that is the focus of this research is the case of the interim village head election in Labangka Satu Village, Labangka District, Sumbawa Regency, where in the village head election process the village head election supervisory committee was not appointed as the institution that resolves village head election disputes. In the absence of a supervisory committee for Village head elections, parties who object to the results of the Village head election report to the Regent, but regulations at the regional level do not regulate the Regent's authority to resolve disputes over Village head elections. The results of this research are (1) Settlement of interim village election disputes in Sumbawa Regency is the same as the mechanism for resolving village election disputes simultaneously through a supervisory committee but is not regulated in regional regulations or other regulations regarding the Regent's obligation to resolve village election disputes as mandated in article 37 paragraph (6) of the Law. number 6 of 2014 concerning Villages. (2) The legal consequences if the Regent appoints an elected village head without first resolving the dispute is that the regent's decision is null and void because resolving the dispute is an obligation which is an absolute requirement in the village head election process. The conclusion of this research shows that legally there is no regulated scheme for resolving disputes over interim village elections so that the legal consequences if the Regent appoints an elected village head without first resolving the village election dispute is that the Sumbawa Regent's decision is null and void. This research suggests (1) the Regional Government of Sumbawa Regency needs to regulate the obligations of the Regent to resolve village head election disputes, (2) the Regent of Sumbawa can form a special team to resolve village election disputes to carry out its obligations to resolve village election disputes.

Keyword: Elections, Village Heads, Disputes.

ABSTRAK

Pemilihan kepala desa merupakan wujud kedaulatan rakyat. Namun dalam proses pemilihan kepala desa tidak terlepas dari sengketa-sengketa sehingga diperlukan skema penyelesaian sengketa yang memberika keadilan. Penelitian ini adalah peneliitan normative dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kasus yang menjadi fokus peneliitan ini adalah kasus pemilihan kepala Desa antar waktu di Desa Labangka Satu Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa yang mana dalam proses pemilihan kepala Desa tersebut tidak ditetapkannya panitiwa pengawas pilkades sebagai Lembaga yang menyelesaikan sengketa pemilihan kepala Desa . Dengan tidak adanya panitia pengawas pemilihan kepala Desa , pihak yang keberatan atas hasil pemilihan kepala Desa tersebut melaporkan ke Bupati namun dalam regulasi di tingkat daerah tidak diatur kewenangan Bupati menyelesaikan sengketa pemilihan kepala Desa. Hasil peneliitan ini adalah (1) Penyelesaian sengketa pilkades antarwaktu di Kabupaten Sumbawa sama dengan mekanisme penyelesaian sengketa pilkades serentak melalui panitia pengawas namun tidak diatur dalam perda maupun aturan lainnya mengenai kewajiban Bupati menyelesaikan sengketa pilkades sebagaimana diamankan dalam pasal 37 ayat (6) Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (2) Konsekwensi hukum apabila Bupati melantik kades terpilih tanpa menyelesaikan sengketa terlebih dahulu maka keputusan bupati batal demi hukum karena bupati menyelesaikan sengketa adalah kewajiban yang merupakan syarat mutlak dalam proses pemilihan kepala desa. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa secara yuridis tidak diatur skema penyelesaian sengketa pilkades antarwaktu sehingga konsekwensi hukumnya jika Bupati melantik kades terpilih tanpa terlebih dahulu menyelesaikan sengketa pilkades maka keputusan Bupati Sumbawa batal demi hukum. Peneliitan ini menyarankan (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa perlu mengatur terkait kewajiban Bupati menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa, (2) Bupati sumbawa dapat membentuk tim khusus yang menyelesaikan sengketa pilkades untuk menjalankan kewajibannya menyelesaikan sengketa pilkades.

Kata Kunci: *Pemilihan, Kepala Desa, Sengketa*

Pendahuluan

Indonesia sebagai Negara Demokrasi memberikan ruang pada setiap rakyatnya untuk dipilih dan memilih sebagai wujud kedaulatan rakyat. Perwujudan kedaulatan rakyat dilakukan melalui pemilihan umum, pemilihan kepala Daerah dan termasuk Pemilihan Kepala Desa baik pemilihan kepala desa secara serentak maupun pemilihan kepala desa antar waktu. Kedaulatan rakyat yang diwejantahkan melalui pemilihan sering terjadi varian dinamika seperti kecurangan, pelanggaran seperti yang terjadi pada pemilihan kepala desa selama ini masih diwarnai dengan kecurangan-kecurangan¹.

Dinamika tersebut seperti yang terjadi pada pemilihan Antar Waktu di Desa Labangka Satu (1) Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dengan muasyawarah Desa (MUSDES) melalui pemungutan Suara yang dilaksanakan Pada tanggal 10 Oktober 2023. Berdasarkan berita acara panitia pemilihan kepala Desa tanggal 11 Oktober 2023, hasil pemungutan suara pilkades tersebut menetapkan Bapak Jumaidi nomor urut 3 sebagai Kepala Desa terpilih dengan perolehan suara 73 Suara, Bapak Abdul Jihar nomor 01 dengan perolehan suara 61 suara dan Bapak Muhammad Nasri dengan perolehan Suara 15 dan dua suara yang tidak sah. Hasil pilkades tersebut tidak diterima oleh Abdul Jihar yang merupakan salah satu calon kepala Desa dengan perolehan suara urutan tertinggi kedua karena dinilai telah terjadi pelanggaran dalam proses pilkades tersebut seperti adanya masa perpanjangan masa waktu pendaftaran bakal calon kepala Desa yang seharusnya dapat dilakukan karena telah ada lima (5)

calon kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagai calon kepala Desa, pelanggaran lainnya seperti tidak ada surat pengunduran diri dari pengurus partai politik yang dibuat diatas kertas segel atau bermaterai cukup oleh salah satu calon kepala desa dan tidak adanya panitia pengawas dalam pilkades tersebut sehingga kesulitan bagi calon maupun tim untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi.

Sengketa pemilihan kepala desa juga dapat disebabkan karena pengelembungan atau manipulasi suara, kesalahan perhitungan suara, atau hal lain yang mempengaruhi hasil perhitungan suara². Tanpa adanya panitia pengawas sebagai badan yang menyelesaikan sengketa dalam kasus pilkades Labangka Satu, Sumbawa, NTB membuat bingung pihak-pihak yang keberatan atas hasil pilkades tersebut, mau dilaporkan kemana temuan-temuan dalam pilkades tersebut. Kasus pilkades di Desa Labangka ini menarik untuk diteliti karena tidak ada ruang yang diberikan kepada pihak yang keberatan atas hasil pilkades karena panitia pengawas pilkades tidak ditetapkan dan Bupati juga tidak diatur kewenangannya dalam produk hukum daerah untuk menyelesaikan sengketa pilkades meskipun dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur kewajiban bupati menyelesaikan sengketa pilkades. Dengan melihat kondisi tersebut, menarik peneliti untuk menganalisis dengan dua fokus kajian yaitu (1) bagaimana penyelesaian sengketa pemilihan kepala Desa antar waktu di Kabupaten Sumbawa (2) bagaimana konsekwensi hukum apabila Bupati Melantik Kepala Desa tanpa terlebih dahulu menyelesaikan sengketa?

¹Huda, N. 2015. Hukum Pemerintahan Desa. Malang: Setara Press.

²Alpiyah, Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor

435/K/TUN/2014 Tentang Sengketa Pemilihan Kepala Desa (Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang), IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017 hal. 57

Metode Penelitian

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan penelitian hukum normative. Soerjono Soekanto, bahwa "penelitian hukum normatif, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum".³ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yaitu kasus pilkades antar waktu di Desa Labangka Satu Kecamatan Labangka, Sumbawa, NTB pada yang terjadi pada tanggal 10 Oktober 2023.

Kerangka Teori dan Konseptual

1. Otonomi Desa

Otonomi desa menurut Widjaja⁴ merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah.

Juliantara⁵ menerangkan bahwa otonomi desa bukanlah sebuah kedaulatan melainkan pengakuan adanya hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan dasar prakarsa dari masyarakat.

2. Teori *Beschikking*

Hukum Tata Negara sangat berkaitan dengan kekuasaan dan penguasa sebagaimana disampaikan oleh

Ridwan bahwa '*administrative law deal with one aspect of the problem of power*'.⁶

Menurut W.F Prins *Beschikking* merupakan suatu tindakan hukum sepihak dalam lapangan pemerintahan yang dilakukan oleh alat pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada pada alat atau organ itu.

Berdasarkan pasal 87 undang-undang tentang adminisrasi pemerintahan, beberapa unsur *beschikking* antara lain⁷:

- a. Penetapannya merupakan penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual.
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya.
- c. Berdasarkan ketentuan perundangundangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.
- d. Bersifat final dalam arti luas.
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum.
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

3. Pemilihan Kepala Desa

Menurut Sartono⁸ bahwa Keyakinan sebagian kalangan terhadap pemilihan kepala desa mampu membangun demokrasi

³Fajar, M., & Achmad, Y. (2007). Dualisme Penelitian Hukum. Yogyakarta: Fakultas Hukum UMY..

⁴Wijaya, HAW, (2004). Otonomi desa merupakan otonomi yang asli Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 1 Huruf (o) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Kutai, Lembaga Ilmu Pengetahuan, Kabupaten Kutai Kalimantan Timur, 2000. Hal.165

⁵Dadang Juliantara, Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah (Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama, 2003) hlm 116

⁶Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm 23

⁷Anita Marlin Restu Prahastapa, Lapon Tukan Leonard dkk, 2017, Friksi Kewenangan PTUN Dalam Berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Berkaitan Dengan Objek Sengketa Tata Usaha Negara, Diponegoro Law Journal, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2017, hlm 9

⁸ Sartono Sahlan, 2012, Nasib Demokrasi Lokal di Negeri Barbar, Thafa Media, Yogyakarta.Hal. 71

lokal bahkan tanpa alasan, karena pada hakekatnya instrumen pemilihan langsung sebagaimana dalam pemilihan umum banyak terkandung nilai-nilai kebebasan, persamaan, dan kedaulatan rakyat yang menjadi prinsip demokrasi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak yang dimana Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang dilaksanakan pada hari yang sama diseluruh desa pada wilayah Kabupaten/Kota dan secara bergelombang dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa, kemampuan keuangan daerah serta ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat kepala desa. Dalam peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa mengatur jenis pemilihan kepala desa yaitu pemilihan kepala desa secara serentak dan pemilihan kepala desa antar waktu.

4. Sengketa

Konflik⁹ atau sengketa adalah sesuatu yang

menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih perkara dalam pengadilan. Menurut John G. Merrills¹⁰ memahami persengketaan sebagai terjadinya perbedaan pemahaman akan suatu keadaan atau obyek yang diikuti oleh pengklaim oleh satu pihak dan penolakan di pihak lain. Karena itu, sengketa internasional adalah perselisihan yang tidak secara eksklusif melibatkan negara, dan memiliki konsekuensi pada lingkup internasional.

Pembahasan

Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Kabupaten Sumbawa

Pilkades merupakan wujud bahwa masyarakat di tingkat desa melakukan praktik berpolitik secara langsung.¹¹ Pilkades tersebut baik pilkades serentak maupun pilkades antar waktu. Dalam peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa telah diatur jenis pemilihan kepala desa yaitu Pilkades Serentak dan pilkades antar waktu. Pemilihan kepala desa merupakan ruang pergantian kekuasaan di tingkat desa¹². Namun pilkades tak selamanya berjalan dengan mulus, sering terjadi dinamika-dinamika yang merupakan pelanggaran dalam pilkades seperti yang terjadi di pilkades antar waktu di Desa Labangka pada oktober tahun 2023. Pelanggaran yang paling fatal dalam pilkades tersebut adalah

⁹Sabri Guntur, *Problematika Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kasumewuho Kec.Wawotob, Varia Hukum* Vol. 3, No. 1, Januari 2021 hal. 76

¹⁰John G. Merrills, 1991, *Internasional Dispute settlement*, Cambridge University Presshal. Hal. 1

¹¹Ninik Y. Yuningsih dan Valina S. Subekti, *Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional,*

Transional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013. *Jurnal Politik* Vol. 1., No. 1., . 2016 Hal. 233

¹²Randy dan Sarpin, *Telaah Kritis Pilkades Serentak (Membaca Ulang Praktik Demokratisasi pada Sukses Tahapan Pilkades Serentak Bangka Selatan dalam Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Tingkat Desa)*, *Jurnal Majelis, Edisi 4, April 2019.*Hal. 64

tidak adanya panitia pengawas pilkades yang ditetapkan sehingga calon yang keberatan dengan hasil pilkades tidak tau kemana pelanggaran-pelanggaran tersebut dilaporkan. Alasan-alasan dilaporkannya pelanggaran pilkades tersebut antara lain¹³:

1. Masa perpanjangan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Labangka Satu (1) dalam proses pemilihan Calon Kepala Desa Labangka Satu (1) Tahun 2023 yang merupakan pemilihan kepala Desa antar waktu adalah *tidak sah* karena pada masa pendaftaran bakal calon kepala Desa pada tanggal 22 Agustus 2023 s/d 11 September 2023 sudah ada 5 (lima) calon yang memenuhi persyaratan sebagai calon kepala Desa seperti disampaikan dan dibenarkan oleh panitia pemilihan kepala Desa.

Nama-nama calon kepala Desa pada tanggal 22 Agustus 2023 s/d 11 September 2023 adalah Muhamad Nasri yang mendaftar pada tanggal 25 Agustus 2023, Muhammad Nurhayadin yang telah mendaftar pada tanggal 25 Agustus 2023, Abdul Jihar yang telah mendaftar pada tanggal 05 September 2023, Halif Supianto yang telah mendaftar pada tanggal 08 September 2023, dan Hanan yang telah mendaftar pada tanggal 08 September 2023

Dengan demikian, Masa perpanjangan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Labangka Satu (1) dalam proses pemilihan Calon Kepala Desa Labangka Satu (1) Tahun 2023 yang merupakan pemilihan kepala Desa antar waktu adalah *tidak sah*. Alasan hukum tidak sahnya masa perpanjangan calon kepala Desa tersebut karena seharusnya masa perpanjangan pendaftaran bakal calon kepala Desa dilakukan apabila kurang dari 2 (dua) calon Kepala

Desa yang memenuhi persyaratan sebagai diatur dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pasal 45 ayat (8b) yang berbunyi "*Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari*".

2. Tidak sahnya masa perpanjangan masa pendaftaran bakal calon kepala Desa Labangka Satu (1) Tahun 2023 sebagaimana diuraikan di point 1 di atas maka secara otomatis tidak sahnya Kepala Desa Labangka Satu (1) terpilih pada pemilihan tanggal 10 Oktober 2023 atas nama Jumadi karena saudara Jumadi mendaftar sebagai bakal calon kepala Desa pada masa perpanjangan pendaftaran bakal calon kepala Desa yaitu pada tanggal 18 September 2023.
3. Kepala Desa Labangka Satu (1) terpilih pada pemilihan tanggal 10 Oktober 2023 atas nama Jumadi tidak memenuhi persyaratan sebagai calon Kepala Desa karena masih aktif sebagai pengurus partai politik karena yang bersangkutan *tidak menyerahkan surat pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik* kepada panitia pemilihan kepala Desa Labangka 1 (satu).

Adapun surat pernyataan yang dilampirkan adalah *surat pernyataan dari partai politik* Nomor: 309/DPC-28.04/01/VII/2023 tertanggal 24 Juli 2023 yang menyatakan yang bersangkutan '*..dinyatakan bukan sebagai anggota dan atau pengurus partai Kebangkitan Bangsa pada semua tingkatan*'.

Surat pernyataan dari partai politik tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris PKB Kabupaten Sumbawa bukan dibuat atau

¹³Surat Penolakan dan penetapan Kepala Desa Terpilih oleh Abdul Jihar yang didampingi

oleh Lembaga Bantuan Hukum Olat Maras Universitas Teknologi Sumbawa, 16 Oktober 2023

ditandatangani oleh yang bersangkutan. Surat pernyataan dari partai politik Nomor: 309/DPC-28.04/01/VII/2023 tertanggal 24 Juli 2023 dinilai sebagai surat pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan dari pengurus partai politik oleh panitia pemilihan kepala Desa padahal surat tersebut bukan merupakan surat pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup sebagaimana syarat yang harus dilampirkan sebagai syarat calon kepala desa.

Hal tersebut *dibenarkan oleh panitia pemilihan kepala Desa* bahwa saudara Jumaidi menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri dari parpol tidak menggunakan kertas segel atau bermaterai. Selain itu, Kepala Desa Labangka Satu (1) terpilih pada pemilihan tanggal 10 Oktober 2023 atas nama Jumadi masih tercantum namanya dalam SIPOL KPU pada tanggal 5 September 2023 yang mana pada tanggal 4 September 2023 telah ditetapkan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepala Desa Labangka Satu. Dengan demikian, Kepala Desa Labangka Satu (1) terpilih pada pemilihan tanggal 10 Oktober 2023 atas nama Jumadi adalah *tidak memenuhi persyaratan sebagai calon kepala Desa* karena salah satu syarat menjadi calon kepala Desa adalah tidak menjadi pengurus partai politik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pasal 24 ayat (1) huruf n bahwa penduduk desa yang mendaftar sebagai calon kepala Desa harus memenuhi persyaratan yang salah satunya *'tidak menjadi pengurus partai politik'* yang diperkuat dengan ayat (2)

huruf l bahwa persyaratan yang dimaksud *harus dibuktikan dengan 'surat pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.*

4. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dengan Musyawarah Desa (Musdes) Desa Labangka yang telah diselenggarakan pada tanggal 10 Oktober 2023 melalui pemungutan Suara tidak memenuhi syarat dilakukan Musdes dengan pemungutan Suara karena tidak ditetapkannya panitia pengawas pemilihan kepala Desa Labangka satu dalam pemungutan suara tersebut. Hal tersebut *dibenarkan oleh panitia pemilihan kepala desa*

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dengan Musyawarah Desa (Musdes) diharuskan ditetapkannya panitia pemilihan kepala desa karena Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu merupakan salah satu jenis pemilihan kepala Desa sebagaimana diatur dalam BAB Pasal 2 Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bahwa Jenis pemilihan Kepala Desa meliputi a. Pemilihan Kepala Desa Serentak. b. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Secara mutatis mutandis panitia pengawas pemilihan kepala desa antar waktu harus ditetapkan sebagai salah satu instrumen pemilihan kepala desa terutama sebagai pengawas sekaligus sebagai tempat penyelesaian sengketa pemilihan kepala Desa sebagaimana diatur dalam BAB VII Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bahwa *'Untuk melakukan pengawasan pemilihan Kepala Desa, dibentuk Panitia Pengawas'.*

Dugaan pelanggaran tersebut tidak tau kemana akan dilaporkan oleh tim yang keberatan karena panitia pengawas pilkades tidak dibentuk. Tugas dan wewenang panitia pengawas pilkades telah diatur dalam pasal 89 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa bahwa:

- a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
- b. menerima laporan pelanggaran pemilihan Kepala Desa dari masyarakat; dan
- c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;

bagaimana penyelesaian sengketa pilkades antar waktu yang tidak ada panitia pengawas pilkadesnya? Merujuk pada Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 37 ayat (6) yang berbunyi: " dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5)" Dalam ayat (5) mengatur terkait jangka waktu yang dimaksud yaitu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa.

Ketentuan mengenai teknis penyelesaian sengketa pilkades oleh Bupati atau walikota tidak diatur secara lebih teknis, hanya saja diberikan kewajiban kepada Bupati atau walikota untuk menyelesaikan sengketa pilkades dan aturan teknisnya diatur dengan peraturan di tingkat Daerah seperti di Kabupaten Sumbawa Barat, Bupati membentuk tim independen yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pilkades. Mencermati aturan teknis penyelesaian sengketa pilkades oleh Bupati di Kabupaten Sumbawa baik dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa maupun dalam Peraturan Bupati Sumbawa nomor 12 Tahun 2016 tentang pedoman pemilihan kepala Desa baik perubahan pertama dan kedua peraturan Bupati tersebut tidak mengatur teknis penyelesaian sengketa pilkades oleh Bupati meskipun diamanahkan oleh oleh Undang-Undang Desa sebagai kewajiban Bupati menyelesaikan sengketa pilkades termasuk pilkades antar waktu.

Peraturan daerah kabupaten Sumbawa Nomor 1 tahun 2015 Tentang Kepala desa Pasal 66 Ayat (7) Jo. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa memuat terkait teknis penyelesaian sengketa pilkades yang bunyinya 'Apabila terjadi proses hukum berkaitan dengan adanya keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati tetap melantik Kepala Desa terpilih, kecuali ditetapkan lain oleh pengadilan'.

Perda dan Perbup tersebut tidak mengatur mengenai kewenangan Bupati menyelesaikan sengketa pilkades sebagaimana amanat Undang-Undang Desa sehingga apabila ada pihak yang keberatan atas hasil pilkades selama 30 hari sebelum penetapan maka pihak tersebut melakukan gugatan ke pengadilan dan Bupati akan tidak menetapkan kepala Desa terpilih ditetapkan lain oleh Pengadilan. Penyelesaian sengketa pilkades Desa labangka satu Kabupaten Sumbawa jika dibentukpun panitia pengawas yang seyogyanya menyelesaikan sengketa namun apabila tidak bisa diselesaikan maka para pihak diminta menempuh proses hukum tanpa diatur dalam Perda atau Perbup terkait kewajiban dan

mekanisme Bupati menyelesaikan sengketa¹⁴.

Konsekwensi Hukum apabila Bupati Melantik Kepala Desa tanpa Terlebih Dahulu Menyelesaikan Sengketa

Negara hukum demokrasi memiliki prinsip sebagai paradigama dalam ketatanegaraan. Prinsip tersebut diantaranya adanya perlindungan hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, legalitas pemerintahan dan peradilan yang bebas.¹⁵ Miriam Budiardjo berpandangan bahwa tujuan negara mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya dan menegakkan keadilan melalui badan-badan pengadilan.¹⁶ Pencapaian tujuan Negara dalam konteks demokrasi Lokal dihadapkan oleh varian dinamika yang sering disebut sebagai bumbu demokrasi. Indonesia sebagai Negara hukum memberikan ruang penyelesaian atas dinamika-dinamika yang terjadi sebagai upaya penegakkan keadilan bagi semua.

Indonesia sebagai Negara yang besar dan majemuk dengan cita-citanya menjadi Negara kesejahteraan (*welfare state*) dan mewujudkan keadilan sosial (*social justice*) namun tidak semua pemerintah daerah sebagai bagian dari Negara mampu menerjemahkan cita-cita tersebut seperti halnya masih banyak daerah-daerah yang tidak menyediakan ruang keadilan bagi rakyatnya sebagaimana dalam kasus pilkades labangka satu Kabupaten Sumbawa yang tidak menetapkan panitia pengawas sebagai badan yang menyelesaikan sengketa bahkan juga pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa tidak mengatur

kewenangan Bupati dalam menyelesaikan sengketa pilkades yang mana hal tersebut merupakan amanah dari undang-undang Desa pasal 37 ayat (6) yang berbunyi:“ dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5)’.

Ketentuan ayat (5) tersebut mengatur terkait jangka waktu yang dimaksud yaitu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa. Tanpa diaturnya terkait kewenangan Bupati dalam menyelesaikan sengketa pilkades di kabupaten Sumbawa memiliki konsekwensi hukum. Secara teoritis keputusan tata usaha negara dimungkinkan batal dengan kategori “dapat dibatalkan” atau “batal demi hukum”.¹⁷ Menelaah pasal 37 ayat (6) undang-undang Desa yang berbunyi “dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5)’ merupakan syarat mutlak (wajib) sebagai tahapan dalam pemilihan kepala desa sehingga dengan tidak diaturnya tahapan bupati menyelesaikan sengketa paling lama 30 hari sebelum penetapan kades terpilih berimplikasi hukum ‘batal demi hukum’ apabila Bupati menetapkan kades terpilih tanpa terlebih dahulu menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa. Menurut I Komang Darman,¹⁸ apabila suatu perbuatan pemerintah tidak memenuhi

¹⁴Lihat pasal 89 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa bahwa Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak dapat diselesaikan, Panitia Pengawas merekomendasikan penyelesaian sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa melalui proses hukum.

¹⁵ Handoyo, B. H. (2015). Hukum Tata Negara Indonesia. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta (Handoyo

¹⁶Miriam Budiardjo, 2005, Dasar- Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Tama, Jakarta, hlm. 46.

¹⁷I Komang Darman, Makalah Akibat Hukum Perbuatan Aparat Pemerintah yang Tidak Sah Dalam melaksanakan Pemerintahan.

¹⁸*ibid*

syarat mutlak maka akibat hukumnya 'batal seluruhnya' (*absolute nietig*) atau "batal demi hukum" (*nietig van rechts wege*) dan apabila tidak memenuhi syarat relatif maka suatu perbuatan pemerintah 'dapat dibatalkan'. Di samping itu, ada keputusan negara yang tidak berwujud namun dapat digugat.¹⁹

Perda dan Perbub Sumbawa tidak mengatur kewajiban Bupati menyelesaikan sengketa pilkades memiliki konsekuensi hukum 'batal demi hukum' apabila ada pihak yang keberatan terhadap hasil pilkades namun bupati tidak menyelesaikan terlebih dahulu karena bupati menyelesaikan sengketa merupakan kewajiban yang merupakan syarat mutlak dalam proses pemilihan kepala desa. Dalam pandangan lain keterlibatan Bupati/walikota dalam penyelesaian sengketa pilkades mengurangi esensi dari otonomi asli dari desa.²⁰ Meskipun tidak diatur dalam Perda maupun perbub Sumbawa namun Bupati Sumbawa memiliki kebijaksanaan dengan membentuk tim khusus untuk menyelesaikan sengketa pilkades maka dikatakan bagian dari penyelesaian sengketa pilkades oleh Bupati sehingga apabila ada yang keberatan atas hasil penyelesaian sengketa yang diselesaikan oleh Bupati maka pihak tersebut dapat menempuh proses hukum.

Kesimpulan

Penyelesaian sengketa pilkades antarwaktu di Kabupaten Sumbawa sama dengan mekanisme penyelesaian sengketa pilkades serentak melalui panitia pengawas namun tidak diatur dalam perda maupun aturan lainnya mengenai kewajiban Bupati menyelesaikan sengketa pilkades sebagaimana diamanahkan dalam pasal

37 ayat (6) Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Konsekuensi hukum apabila Bupati melantik kades terpilih tanpa menyelesaikan sengketa terlebih dahulu maka keputusan bupati batal demi hukum karena bupati menyelesaikan sengketa adalah kewajiban yang merupakan syarat mutlak dalam proses pemilihan kepala desa.

Saran

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa perlu mengatur terkait kewajiban dan mekanisme Bupati menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa. Bupati Sumbawa dapat membentuk tim khusus yang menyelesaikan sengketa pilkades untuk menjalankan kewajibannya menyelesaikan sengketa pilkades sebelum ada pengaturan dalam Perda maupun Perbub.

Daftar Pustaka

- Budiamin Rodding, "Keputusan Fiktif Negatif dan Fiktif Positif Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik", *Tanjungpura Law Journal*, Vol 1, Issue 1, January 2017, hlm. 30
- John G. Merrills, 1991, *Internasional Dispute settlement*, Cambridge University Press
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2007). *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UMY.
- Handoyo, B. H. (2015). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta
- I Komang Darman, *Makalah Akibat Hukum Perbuatan Aparat Pemerintah yang Tidak Sah*

¹⁹Budiamin Rodding, "Keputusan Fiktif Negatif dan Fiktif Positif Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik", *Tanjungpura Law Journal*, Vol 1, Issue 1, January 2017, hlm. 30

²⁰ Ahmad Marjuki, "Perkembangan Penyelesaian Sengketa Pilkades," *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik*, Vol. 6 No. 2, Juli-Desember 2015, hlm. 207

- Dalam melaksanakan
Pemerintahan
- Marlin Anita, Restu Prahastapa, Lapon
Tukan Leonard dkk, 2017, Friksi
Kewenangan PTUN Dalam
Berlakunya Undang-undang
- Miriam Budiardjo, 2005, Dasar- Dasar
Ilmu Politik, Gramedia Pustaka
Tama, Jakarta,
- Marjuki Ahmad, “ Perkembangan
Penyelesaian Sengketa Pilkadaes,”
Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan
Politik, Vol. 6 No. 2, Juli-
Desember 2015,
- Ninik Y. Yuningsih dan Valina S. Subekti,
Demokrasi dalam Pemilihan
Kepala Desa? Studi Kasus De
Dengan Tipologi Tradisional,
Transional, dan Modern di
Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-
2013. Jurnal Politik Vol. 1., No. 1.,
. 2016
- Nomor 30 Tahun 2014 dan
Undang-undang Nomor 5 Tahun
1986 Berkaitan Dengan Objek
Sengketa Tata Usaha Negara,
Diponegoro Law Journal,
Volume 6 Nomor 2 Tahun 2017
- Randy dan Sarpin, Telaah Kritis Pilkadaes
Serentak (Membaca Ulang
Praktik Demokratisasi pada
Suksesi Tahapan Pilkadaes
Serentak Bangka Selatan dalam
Mewujudkan Kedaulatan Rakyat
Tingkat Desa), Jurnal Majelis,
Edisi 4, April 2019
- Sartono Sahlan, 2012, Nasib Demokrasi
Lokal di Negeri Barbar, Thafa
Media, Yogyakarta.
- Sabri Guntur, Problematika Hukum
Penyelesaian Sengketa Pemilihan
Kepala Desa Di Desa
Kasumewuho Kec.Wawotob,
Varia Hukum Vol. 3, No. 1,
Januari 2021